

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Sri Rahayu¹, Verinda Tri Sugistiawati², Ika Fitriyani^{3*}

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ikaekonomi@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 19 Desember 2022 Revised: 24 Desember 2022 Published: 31 Desember 2022	<i>This study aims to determine the effect of health service fees on Locally-Generated Revenue (PAD) in Sumbawa Regency. This type of research is associative research. The associative type used in this study aims to determine the effect of health service fees (X) on Locally-Generated Revenue (PAD) of Sumbawa Regency (Y). The type of data used is quantitative data in the form of data on the realization of receipt of health service fees from 25 service counters of the Community Health Center in each sub-district in Sumbawa Regency, the realization of receipt of fees for health services at the Hospital and the realization of Locally-Generated Revenue (PAD) for Sumbawa Regency which obtained documents and archives from the Central Agency. Statistics (BPS) of Sumbawa Regency which have been published. All collected data were processed with the help of the SPSS application to be analyzed using techniques which included simple linear regression analysis, partial hypothesis testing (t test), and determination coefficient test (R^2). Based on the results of the research has been concluded that health service fees have a positive and significant effect on Locally-Generated Revenue (PAD) in Sumbawa Regency. The degree of influence of health service fees on Locally-Generated Revenue (PAD) of Sumbawa Regency is 49.4%, while the remaining 50.6% is influenced by other variables beyond the scope of this study, such as blood tax, regional fees other than health service fees, and others.</i>
Keywords Effect Analysis; Health service Retribution; Locally-Generated Revenue.	

PENDAHULUAN

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berdasarkan UU ini, maka Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan per Undang-Undang, dalam menjalankan Otonomi Daerah maka dengan ini Pemerintah Daerah harus memiliki pendapatan sebagai modal yang dibutuhkan untuk membiayai setiap kegiatan Pemerintahan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Buton, *et al.*, 2019).

Sejak berlakunya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi

desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab terhadap daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib sesuatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Edward, 2016).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2016). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Pemerintahan daerah perlu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perarutan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menurut UU tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang berpengaruh adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dari ketiga jenis retribusi daerah salah satu retribusinya adalah retribusi jasa umum. Jasa yang masuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah, serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi kesehatan ini dengan sebaik-baiknya.

Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan pengelolannya, karena retribusi daerah dipungut langsung atas balas jasa yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari retribusi daerah juga merupakan sumber dana bagi peningkatan volume barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa adalah retribusi jasa umum pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kesehatan, yang masuk didalam retribusi daerah.

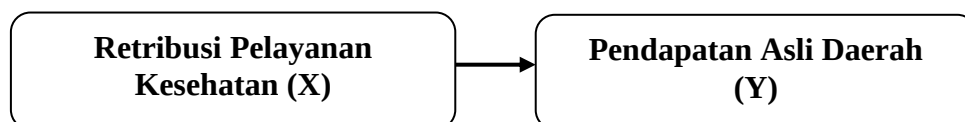
Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poskesdes, Puskesmas keliling, dan Laboratorium. Puskesmas dibantu oleh dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan puskesmas. Selain itu dinas kesehatan juga memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi laporan di bidang kesehatan, melaksanakan administrasi di bidang kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan merupakan sumber pendapatan potensial bagi daerah dan sangat besar manfaatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, maka dibutuhkan upaya keras pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah yang potensial ini sehingga tercipta kemandirian daerah. Hal ini penting dilakukan dilakukan dengan harapan agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Maya, *et al.*, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2019). Jenis asosiatif digunakan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Kuncoro (2018) adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data realisasi penerimaan retribusi

pelayanan kesehatan dari 25 loket pelayanan Puskesmas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD, dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa tahun 2021 yang dihitung dalam satuan bulan.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder menurut Sugiarto (2017), yaitu data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi pustaka, menurut Nazir (2017) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dan arsip Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa yang telah dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Selain itu, dilakukan pula pengujian hipotesis parsial (uji t), dan uji koefisien determinan (R^2). Semua data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS) (Bahri, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh retribusi pelayanan kesehatan (X) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.093E7	2.374E7		1.724	.115
	Retribusi Kesehatan	1.075	.540	.532	1.989	.045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$PAD = 4.093E7 + 1.075 (\text{Retribusi Pelayanan Kesehatan}) + e$$

Persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai constanta (a) sebesar 4.093E7, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel retribusi pelayanan kesehatan (X) bernilai konstan (0), maka nilai konsisten dari variabel pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 4.093E7.
- Nilai β adalah sebesar 1.075 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa juga akan mengalami peningkatan sebesar 1.075, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Uji-t pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikan pengaruh retribusi pelayanan kesehatan (X) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa (Y). Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} . Berikut disajikan hasil perhitungan uji t menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

Tabel 2. Hasil Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.093E7	2.374E7		1.724	.115
Retribusi Kesehatan	1.075	.540	.532	1.989	.045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) pengaruh retribusi pelayanan kesehatan (X) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa (Y), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.989 dan nilai t_{tabel} pada derajat kebebasan ($df=n-k=12-2=10$) dan $\alpha = 5\%$ (0,05) adalah sebesar 1.812, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($1.989 > 1.812$). Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 ($0,045 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel retribusi pelayanan kesehatan (X) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa (Y). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R-Square*. Nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.326	1.15195
a. Predictors: (Constant), Retribusi Kesehatan				
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah				

Sumber: Output SPSS 16.0 (data diolah), 2022.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pengaruh variabel retribusi pelayanan kesehatan (X) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa (Y), diketahui nilai *R-Square* adalah sebesar 0.494. Hal ini berarti bahwa derajat pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 49,4%, sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini, seperti pajak daerah, retribusi daerah selain retribusi jasa kesehatan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pembahasan

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2018).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dengan demikian, maka daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang berpengaruh adalah retribusi dan salah satu sumber yang potensial adalah retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus benar-benar dapat menggali dan menggunakan hasil retribusi kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Umbas, *et al.*, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Hubungan positif menunjukkan arah hubungan yang selaras. Artinya, semakin besar realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, maka pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa akan semakin meningkat.. Namun demikian pula sebaliknya, semakin kecil realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, maka pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa juga akan semakin menurun.

Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam bidang pendanaan kegiatan pembangunan daerah dan menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Sumbawa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui penghasilan retribusi daerah. Salah satu bentuk penghasilan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa adalah retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, hal ini penting guna membiayai keperluan pemerintah dalam upaya pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Kartika, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah retribusi jasa umum pelayanan kesehatan. Retribusi kesehatan merupakan sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan pengelolannya kesehatan untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah, yaitu untuk membiayai jalannya pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jasasila (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam bidang pendanaan kegiatan pembangunan daerah dan menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Bangka Barat berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui penghasilan retribusi pelayanan kesehatan. Hal itu dikarenakan retribusi pelayanan kesehatan RSUD dan Puskesmas secara nyata memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Derajat pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 49,4%, sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini, seperti pajak daerah, retribusi daerah selain retribusi jasa kesehatan, dan lain-lain PAD yang sah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran, yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi terkait Pembayaran Iuran, baik itu Pajak, Retribusi Daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan diaktifkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran untuk membangun kesejahteraan bersama.

2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi kesehatan, maka pada masa mendatang diperlukan perbaikan sarana dan prasarana di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dengan begitu, maka tingkat kunjungan masyarakat ke Puskesmas semakin tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dari sisi retribusi loket yang ada di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Sumbawa.
3. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa selain memperbaiki dan membenahi sarana dan prasarana Puskesmas di Kabupaten Sumbawa adalah menciptakan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas. Pendekatan yang dilakukan dapat dengan melakukan promosi bidang kesehatan, meningkatkan kualitas obat-obatan, kualitas dan kapasitas tenaga medis, serta pelayanan medis yang dilakukan sehingga pelayanan di terima masyarakat di Puskesmas tidak akan berbeda dengan pelayanan yang diberikan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Buton, D.H., Narjilah, S.M., & Erik. (2019). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1(3): 1-10.
- Edward. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol. 42(1): 1-10.
- Jasasila. (2017). Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10(1): 1-6.
- Kartika, S. E., Sutioningsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9(1): 1-10.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Kelima*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maya, D.E., Fitriyah, N., & Mariadi, Y. (2022). Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Mataram. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1(2): 49-57.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



- Umbas, B.R., Grace B. Nangoi, G.B., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Pengelolaan dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13(4): 796-803.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.